



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : XXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : DD /MM / YYYY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXX;
7. Agama : XXXX;
8. Pekerjaan : XXXX.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Kornelis Leta Uma, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Kantor Pengadilan Negeri Bajawa, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju, tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bju tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar daster berwarna dasar biru bercorak garis-garis berwarna oranye dan Putih.

2. 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek berwarna hitam pada bagian baju terdapat gambar bunga.

3. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua terdapat corak bola-bola warna putih.

4. 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG tipe A01 berwarna hitam.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda pada bagian depan baju terdapat tulisan LACOSTE.

5. 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG tipe A05 berwarna biru.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, memohon keringanan terhadap hukuman Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta Terdakwa kooperatif saat persidangan ini dan pada saat memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit serta tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/N.3.18/Eku.2/09/2024 tanggal 5 September 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA dan Keempat terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 atau setidaknya pada rentang waktu antara bulan Desember 2023 hingga bulan Juli 2024, bertempat didalam gudang dan didalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di XXXX atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut terhadap Anak Korban yang saat kejadian pertama berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tanggal XX XX XXXX, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menghubungi Anak Korban melalui pesan *facebook* dengan kata-kata "ANAK KORBAN SBENTAR E.." Anak Korban menjawab Terdakwa "SEBENTAR BUAT APA?" Terdakwa menjawab Anak Korban "SEBENTAR SAYA KE SITU" Anak Korban menjawab Terdakwa "SAYA TAKUT" Terdakwa menjawab Anak Korban "TIDAK APA-APA" Anak Korban tidak menjawab lagi pesan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Anak Korban lagi melalui pesan *facebook* dengan kata-kata "ANAK KORBAN, SEBENTAR SAYA KE SITU" sebanyak 4 (empat) kali namun Anak Korban tidak menjawab pesan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ada mengirim pesan kepada Anak Korban yang intinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk bertemu dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, melihat pesan itu Anak Korban menjawab Terdakwa "TERSERAH KAU, TAPI SAYA TAKUT" Terdakwa membalas Anak Korban dengan kata-kata "ANAK KORBAN, KAU SEBELUMNYA SUDAH PERNAH BUAT DENGAN ORANG LAIN?" Anak Korban menjawab "TIDAK PERNAH" Terdakwa membalas "KAU JUJUR, KAU OMONG YANG JUJUR" Anak Korban menjawab Terdakwa "SAYA TIDAK PERNAH SEMBARANG DENGAN ORANG" Terdakwa membalas "KAU MAU TIDAK BUAT DENGAN SAYA" Anak Korban menjawab "SAYA TAKUT, SAYA MASIH SEKOLAH" kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "TIDAK APA-APA, KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB" mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan Anak Korban membalas "SAYA TAKUT SAYA HAMIL" Terdakwa membalas "TIDAK APA-APA TAN, NANTI BUANG LUAR" melihat jawaban Terdakwa, Anak Korban menjawab "TERSERAH KAU SAJA". Kemudian sekira pukul 01.00 WITA (dini hari) Terdakwa ada mengirim pesan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN SAYA SUDAH DI JALAN OTW KE SITU" Anak Korban menjawab "KIRA-KIRA KITA MAU BUAT DI MANA?" Terdakwa membalas "DI RUMAH BAWAH" Anak Korban menjawab "IYA, TAPI DI RUMAH BAWAH TU KOTOR SEKALI" Terdakwa membalas "TIDAK APA-APA NANTI BARU BERSIH" Anak Korban menjawab "OKE", selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban "SAYA SUDAH DI BAWAH, KAU TURUN SUDAH" Anak Korban menjawab "OKE", lalu Anak Korban keluar dari kamar melalui pintu belakang rumah dan menuju ke gudang bawah. Sesampainya di sana Terdakwa sudah di dalam gudang dan ketika Anak Korban masuk ke dalam gudang Terdakwa langsung menutup pintu gudang.

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



- Selanjutnya Terdakwa membersihkan gudang dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban satu kali setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa sampai terlepas dan Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak tangan Terdakwa sambil berkata "SAYA TAKUT, SAYA TAKUT SAYA HAMIL" Terdakwa menjawab Anak Korban "TIDAK APA-APA CEPAT SUDAH" lalu Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban sampai terlepas setengah telanjang, kemudian Terdakwa berkata "KAU TIDUR DI TEMPAT YANG SAYA SUDAH KASIH RAPI" mendengar itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan tidur di tempat tersebut setelah Anak Korban tidur Terdakwa mengatakan "SABAR, SAYA KASIH TURUN SAYA PUNYA CELANA DULU, KAU BUKA SUDAH KAU PUNYA CELANA" mendengar itu Anak Korban tidak mau dan hanya diam. Lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, ketika Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa pertama kali ke kemaluan Anak Korban Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mendorong Terdakwa sambil berkata "TERDAKWA SAKIT" Terdakwa tetap memaksa masuk kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "ANAK KORBAN, LAMA-LAMA SUDAH TIDAK" lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan sperma Terdakwa di kedua paha Anak Korban dan setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban, tidak lama Terdakwa melap sperma Terdakwa yang di buang di paha Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara mobil milik bapak kecil Anak Korban yaitu Saksi XXXX masuk dan Anak Korban langsung keluar dari gudang dan bertemu dengan Saksi XXXX. Pada saat itu Saksi XXXX sempat curiga dengan Anak Korban karena keluar malam-malam dan ketika Saksi XXXX menuju ke gudang melihat Terdakwa yang masih berada di gudang selanjutnya Saksi XXXX membawa kami untuk masuk ke dalam rumah menanyakan hubungan kami dan pada saat itu Anak

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak jujur menyampaikan Anak Korban dengan Terdakwa tidak melakukan persetujuan.

- Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa ada menghubungi Anak Korban "ANAK KORBAN, DI RUMAH KAU DENGAN SIAPA?" Anak Korban menjawab "MASIH ADA BAPAK MAMA" Terdakwa menjawab "OH" lalu sekira pukul 14.00 WITA bapak kecil dan mama kecil Anak Korban pergi ke Mbay dan di rumah hanya ada Anak Korban sendiri dengan Opa dan Oma Anak Korban, lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa "SAYA SENDIRI DI RUMAH" Terdakwa menjawab "OHH, KALAU BEGITU SEBENTAR SAYA KE RUMAH" Anak Korban menjawab "IYA". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban "SAYA SUDAH OTW KE SITU" Anak Korban menjawab "OKE", tidak lama Terdakwa menghubungi Anak Korban "SAYA SUDAH DI BELAKANG" Anak Korban kebelakang rumah dan membuka pintu belakang lalu Terdakwa masuk bersama dengan Anak Korban ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar Anak Korban. Ketika sudah didalam kamar, Anak Korban langsung mengunci pintu kamar Anak Korban lalu Anak Korban dengan Terdakwa masih duduk cerita dan sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ada mengatakan "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT KO?" Anak Korban menjawab "TUNGGU DULU" Terdakwa berkata "JANGAN SEKARANG NI" lalu Terdakwa mendorong Anak Korban sampai Anak Korban tertidur kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan Terdakwa berkata "SABAR, SAYA BUKA BAJU DULU" tidak lama Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban sampai telanjang setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban.

- Kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar tidur milik Anak Korban, setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa masih tidur di samping Anak Korban lalu Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT LAGI" Anak Korban menjawab "IH, SABAR DULU E" Terdakwa berkata "ISTIRAHAT SEBENTAR

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



E" Anak Korban menjawab Terdakwa "IYA ISTIRAHAT SEDIKIT" tidak lama Terdakwa berkata "BUAT LAGI" lalu Anak Korban berkata "SABAR KO... SAYA CAPE NGERI" Terdakwa berkata lagi "IH, MACAM KAU YANG GOYANG SAJA" Anak Korban tidak menjawab Terdakwa dan kembali tidur. Melihat Anak Korban yang tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban sambil mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban.

- Kejadian Keempat terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat didalam kamar tidur Anak Korban, setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa berkata "ANAK KORBAN SATU KALI LAGI LANGSUNG TIDUR" Anak Korban menjawab "IYA CUKUP SATU KALI LANGSUNG TIDUR" lalu Terdakwa menjawab "IYA" dan saat itu Terdakwa langsung mencium korban di leher, memegang payudara Anak Korban dan menghisapnya, lalu mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur. Kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa pulang dari rumah Anak Korban.

- Bahwa pada tanggal 20 juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA saat itu Terdakwa ada menghubungi Anak Korban dengan berkata "ANAK KORBAN KAU RUBAH SUDAH" lalu Anak Korban menjawab "IYA" lalu Terdakwa menjawab "KALAU KAU TIDAK RUBAH SAYA SEBARKAN KITA DUA PUNYA FOTO BIAR ORANG TAU KITA DUA PACARAN" dan Terdakwa langsung memaki orang tua Anak Korban dengan berkata "PUKI TA INE LASU TA EMA" dan sekira pukul 02.00 WITA dini hari di tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa membuat story di *facebook* yang menampilkan foto telanjang

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghapus kembali story foto tersebut dari *facebook*.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : XXXX tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Aeramo dan ditanda tangani oleh dr. I NYOMAN RAKE GENATRA SARDEVA, SpOG. dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3, 5, dan 10.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA dan Keempat terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 atau setidaknya pada rentang waktu antara bulan Desember 2023 hingga bulan Juli 2024, bertempat didalam di gudang dan didalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Nagepada, RT 014, Kelurahan XXXX atau setidaknya pada

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut terhadap Anak Korban yang saat kejadian pertama berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tanggal XX XX XXXX, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui pesan *facebook* dengan kata-kata "ANAK KORBAN SBENTAR E.." Anak Korban menjawab Terdakwa "SEBENTAR BUAT APA?" Terdakwa menjawab Anak Korban "SEBENTAR SAYA KE SITU" Anak Korban menjawab Terdakwa "SAYA TAKUT" Terdakwa menjawab Anak Korban "TIDAK APA-APA" Anak Korban tidak menjawab lagi pesan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Anak Korban lagi melalui pesan *facebook* dengan kata-kata "ANAK KORBAN, SEBENTAR SAYA KE SITU" sebanyak 4 (empat) kali namun Anak Korban tidak menjawab pesan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ada mengirim pesan kepada Anak Korban yang intinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk bertemu dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, melihat pesan itu Anak Korban menjawab Terdakwa "TERSERAH KAU, TAPI SAYA TAKUT" Terdakwa membalas Anak Korban dengan kata-kata "TAN, KAU SEBELUMNYA SUDAH PERNAH BUAT DENGAN ORANG LAIN?" Anak Korban menjawab "TIDAK PERNAH" Terdakwa membalas "KAU JUJUR, KAU OMONG YANG JUJUR" Anak Korban menjawab Terdakwa "SAYA TIDAK PERNAH SEMBARANG DENGAN ORANG" Terdakwa membalas "KAU MAU TIDAK BUAT DENGAN SAYA" Anak Korban menjawab "SAYA TAKUT, SAYA MASIH SEKOLAH" kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "TIDAK APA-APA, KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB" mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan Anak Korban membalas "SAYA TAKUT SAYA HAMIL" Terdakwa membalas "TIDAK APA-APA TAN, NANTI BUANG LUAR" melihat jawaban Terdakwa, Anak Korban menjawab "TERSERAH KAU SAJA". Kemudian sekira pukul 01.00 WITA (dini hari)

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada mengirim pesan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN SAYA SUDAH DI JALAN OTW KE SITU" Anak Korban menjawab "KIRA-KIRA KITA MAU BUAT DI MANA?" Terdakwa membalas "DI RUMAH BAWAH" Anak Korban menjawab "IYA, TAPI DI RUMAH BAWAH TU KOTOR SEKALI" Terdakwa membalas "TIDAK APA-APA NANTI BARU BERSIH" Anak Korban menjawab "OKE", selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban "SAYA SUDAH DI BAWAH, KAU TURUN SUDAH" Anak Korban menjawab "OKE", lalu Anak Korban keluar dari kamar melalui pintu belakang rumah dan menuju ke gudang bawah. Sesampainya di sana Terdakwa sudah di dalam gudang dan ketika Anak Korban masuk ke dalam gudang Terdakwa langsung menutup pintu gudang.

- Selanjutnya Terdakwa membersihkan gudang dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban satu kali setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa sampai terlepas dan Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak tangan Terdakwa sambil berkata "SAYA TAKUT, SAYA TAKUT SAYA HAMIL" Terdakwa menjawab Anak Korban "TIDAK APA-APA CEPAT SUDAH" lalu Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban sampai terlepas setengah telanjang, kemudian Terdakwa berkata "KAU TIDUR DI TEMPAT YANG SAYA SUDAH KASIH RAPI" mendengar itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan tidur di tempat tersebut setelah Anak Korban tidur Terdakwa mengatakan "SABAR, SAYA KASIH TURUN SAYA PUNYA CELANA DULU, KAU BUKA SUDAH KAU PUNYA CELANA" mendengar itu Anak Korban tidak mau dan hanya diam. Lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, ketika Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa pertama kali ke kemaluan Anak Korban Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mendorong Terdakwa sambil berkata "TERDAKWA SAKIT" Terdakwa tetap memaksa masuk kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "ANAK KORBAN, LAMA-LAMA SUDAH TIDAK" lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



dan membuang cairan sperma Terdakwa di kedua paha Anak Korban dan setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban, tidak lama Terdakwa melap sperma Terdakwa yang di buang di paha Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara mobil milik bapak kecil Anak Korban yaitu Saksi XXXX masuk dan Anak Korban langsung keluar dari gudang dan bertemu dengan Saksi XXXX. Pada saat itu Saksi XXXX sempat curiga dengan Anak Korban karena keluar malam-malam dan ketika Saksi XXXX menuju ke gudang melihat Terdakwa yang masih berada di gudang selanjutnya Saksi XXXX membawa kami untuk masuk ke dalam rumah menanyakan hubungan kami dan pada saat itu Anak Korban tidak jujur menyampaikan Anak Korban dengan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan.

- Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa ada menghubungi Anak Korban "ANAK KORBAN, DI RUMAH KAU DENGAN SIAPA?" Anak Korban menjawab "MASIH ADA BAPAK MAMA" Terdakwa menjawab "OH" lalu sekira pukul 14.00 WITA bapak kecil dan mama kecil Anak Korban pergi ke Mbay dan di rumah hanya ada Anak Korban sendiri dengan Opa dan Oma Anak Korban, lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa "SAYA SENDIRI DI RUMAH" Terdakwa menjawab "OHH, KALAU BEGITU SEBENTAR SAYA KE RUMAH" Anak Korban menjawab "IYA". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban "SAYA SUDAH OTW KE SITU" Anak Korban menjawab "OKE", tidak lama Terdakwa menghubungi Anak Korban "SAYA SUDAH DI BELAKANG" Anak Korban kebelakang rumah dan membuka pintu belakang lalu Terdakwa masuk bersama dengan Anak Korban ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar Anak Korban. Ketika sudah didalam kamar, Anak Korban langsung mengunci pintu kamar Anak Korban lalu Anak Korban dengan Terdakwa masih duduk cerita dan sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ada mengatakan "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT KO?" Anak Korban menjawab "TUNGGU DULU" Terdakwa berkata "JANGAN SEKARANG NI" lalu Terdakwa mendorong Anak Korban sampai Anak Korban tertidur kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan Terdakwa berkata "SABAR, SAYA BUKA BAJU DULU" tidak lama Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban sampai telanjang setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meramas kedua payudara Anak

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju



Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban.

- Kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar tidur milik Anak Korban, setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa masih tidur di samping Anak Korban lalu Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT LAGI" Anak Korban menjawab "IH, SABAR DULU E" Terdakwa berkata "ISTIRAHAT SEBENTAR E" Anak Korban menjawab Terdakwa "IYA ISTIRAHAT SEDIKIT" tidak lama Terdakwa berkata "BUAT LAGI" lalu Anak Korban berkata "SABAR KO... SAYA CAPE NGERI" Terdakwa berkata lagi "IH, MACAM KAU YANG GOYANG SAJA" Anak Korban tidak menjawab Terdakwa dan kembali tidur. Melihat Anak Korban yang tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban sambil mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban.

- Kejadian Keempat terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat didalam kamar tidur Anak Korban, setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa berkata "ANAK KORBAN SATU KALI LAGI LANGSUNG TIDUR" Anak Korban menjawab "IYA CUKUP SATU KALI LANGSUNG TIDUR" lalu Terdakwa menjawab "IYA" dan saat itu Terdakwa langsung mencium korban di leher, memegang payudara Anak Korban dan menghisapnya, lalu mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



tidur. Kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa pulang dari rumah Anak Korban.

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA saat itu Terdakwa ada menghubungi Anak Korban dengan berkata "ANAK KORBAN KAU RUBAH SUDAH" lalu Anak Korban menjawab "IYA" lalu Terdakwa menjawab "KALAU KAU TIDAK RUBAH SAYA SEBARKAN KITA DUA PUNYA FOTO BIAR ORANG TAU KITA DUA PACARAN" dan Terdakwa langsung memaki orang tua Anak Korban dengan berkata "PUKI TA INE LASU TA EMA" dan sekira pukul 02.00 WITA dini hari di tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa membuat story di *facebook* yang menampilkan foto telanjang Terdakwa dan Anak Korban lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghapus kembali story foto tersebut dari *facebook*.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : XXXX tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Aeramo dan ditanda tangani oleh dr. I NYOMAN RAKE GENATRA SARDEVA, SpOG. dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3, 5, dan 10.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi Ibu Kandung Anak Korban yang bernama XXXX dan Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo atas nama Maria Secondina Bela Owa alias Bela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti sehubungan dengan perkara dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kejadian pertama terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di XXXX. Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di XXXX. Kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di XXXX. Kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di XXXX;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun pada awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat XXXX. Awalnya pada pukul 16.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *inbox Facebook* katanya "ANAK KORBAN SEBENTAR E.." lalu Anak Korban menjawab Terdakwa "SEBENTAR BUAT APA?" Terdakwa menjawab Anak Korban "SEBENTAR SAYA KE SITU" Anak Korban menjawab lagi Terdakwa "SAYA TAKUT" Terdakwa menjawab lagi Anak Korban "TIDAK APA-APA" Anak Korban tidak menjawab *chat* Terdakwa hanya di *like* oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa *chat* lagi kepada Anak Korban "ANAK KORBAN, SEBENTAR SAYA KE SITU" sebanyak 4 (empat) kali namun Anak Korban tidak menjawab *chat* Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan panjang kepada Anak Korban yang intinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk ketemuan dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Melihat *chat* itu Anak Korban menjawab Terdakwa "TERSERAH KAU, TAPI SAYA TAKUT" Terdakwa *chat* lagi kepada Anak Korban "ANAK KORBAN, KAU SEBELUMNYA SUDAH

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERNAH BUAT DENGAN ORANG LAIN?”, Anak Korban menjawab Terdakwa “TIDAK PERNAH” Terdakwa berkata lagi “KAU JUJUR, KAU OMONG YANG JUJUR” Anak Korban menjawab Terdakwa “SAYA TIDAK PERNAH SEMBARANG DENGAN ORANG” Terdakwa chat lagi kepada Anak Korban “KAU MAU TIDAK BUAT DENGAN SAYA” Anak Korban menjawab Terdakwa “SAYA TAKUT SAYA MASIH SEKOLAH” Terdakwa merayu lagi Anak Korban “TIDAK APA-APA, KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB” mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan Anak Korban chat lagi Terdakwa “SAYA TAKUT SAYA HAMIL” Terdakwa berkata lagi “TIDAK APA-APA TAN, NANTI BUANG LUAR” melihat Terdakwa chat tersebut Anak Korban menjawab “TERSERAH KAU SAJA”. Lalu Anak Korban sudah tidak chat dengan Terdakwa lagi dan Anak Korban melanjutkan pekerjaan rumah Anak Korban. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa chat kepada Anak Korban “ANAK KORBAN SAYA SUDAH DI JALAN OTW KE SITU” Anak Korban menjawab chat Terdakwa “KIRA-KIRA KITA MAU BUAT DI MANA?” Terdakwa membalas chat Anak Korban “DI RUMAH BAWAH” Anak Korban menjawab Terdakwa “IYA, TAPI DI RUMAH BAWAH TU KOTOR SEKALI” Terdakwa chat lagi “TIDAK APA-APA NANTI BARU BERSIH” Anak Korban berkata lagi “OKE” sekitar 01.30 WITA, Terdakwa chat Anak Korban “SAYA SUDAH DI BAWAH, KAU TURUN SUDAH” Anak Korban menjawab Terdakwa “OKE”, lalu Anak Korban keluar dari kamar melalui pintu belakang rumah dan menuju ke gudang bawah yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari rumah Anak Korban. Sesampainya di sana Terdakwa sudah di dalam gudang dengan keadaan gudang yang gelap hanya ada cahaya dari senter *handphone* Terdakwa. Pada saat Anak Korban masuk ke gudang Terdakwa langsung menutup pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa membersihkan gudang dengan cara memindahkan barang-barang, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban satu kali setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dari arah luar baju. Setelah itu Terdakwa membuka baju Terdakwa sampai terlepas dan Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak tangan Terdakwa sambil berkata “SAYA TAKUT, SAYA TAKUT SAYA HAMIL” Terdakwa menjawab Anak Korban “TIDAK APA-APA CEPAT SUDAH” lalu Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban sampai terlepas setengah telanjang

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



setelah itu Terdakwa berkata "KAU TIDUR DI TEMPAT YANG SAYA SUDAH KASIH RAPI" mendengar itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan tidur di tempat tersebut setelah Anak Korban tidur Terdakwa mematikan lampu senter *handphone* lalu Terdakwa mengatakan "SABAR, SAYA KASIH TURUN SAYA PUNYA CELANA DULU, KAU BUKA SUDAH KAU PUNYA CELANA" mendengar itu Anak Korban tidak mau dan hanya diam. Lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, ketika Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa pertama kali ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mendorong Terdakwa sambil berkata "TERDAKWA SAKIT" Terdakwa tetap memaksa masuk kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, LAMA-LAMA SUDAH TIDAK" lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan sperma Terdakwa di kedua paha Anak Korban dan setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban, tidak lama Terdakwa melap *sperma* Terdakwa yang di buang di paha Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaian kami. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara mobil milik bapak kecil Anak Korban atas nama Saksi XXXX masuk sehingga Anak Korban langsung keluar dari gudang dan bertemu dengan Saksi XXXX. Pada saat itu Saksi XXXX sempat curiga dengan Anak Korban karena keluar malam-malam dan ketika Saksi XXXX menuju ke gudang melihat Terdakwa yang masih berada di gudang selanjutnya Saksi XXXX membawa kami untuk masuk ke dalam rumah menanyakan hubungan kami dan pada saat itu Anak Korban tidak jujur serta menyampaikan bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan. Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di XXX, sekitar 08.00 WITA Terdakwa *chat* Anak Korban "ANAK KORBAN, DI RUMAH KAU DENGAN SIAPA?" Anak Korban menjawab *chat* Terdakwa "MASIH ADA BAPAK MAMA" lalu Terdakwa menjawab *chat* Anak Korban

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



“OH” lalu Anak Korban tidak chat lagi dengan Terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WITA Bapak kecil dan Mama kecil Anak Korban pergi ke Mbay dan di rumah hanya ada Anak Korban dengan Opa dan Oma Anak Korban. Lalu Anak mengirim pesan kepada Terdakwa “SAYA SENDIRI DI RUMAH” Terdakwa menjawab Anak Korban “OHH, KALAU BEGITU SEBENTAR SAYA KE RUMAH” Anak Korban menjawab Terdakwa “IYA”. Sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa chat “SAYA SUDAH OTW KE SITU” Anak Korban menjawab Terdakwa “OKE”. Tidak lama Terdakwa chat Anak Korban “SAYA SUDAH DI BELAKANG” lalu Anak Korban ke belakang rumah dan membuka pintu belakang untuk Terdakwa. Terdakwa masuk bersama dengan Anak Korban ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar Anak Korban. Ketika Anak Korban dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban langsung mengunci pintu kamar Anak Korban. Sesampainya di dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa masih duduk cerita dan Terdakwa sambil bermain game. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berkata “T ANAK KORBAN AN, KITA DUA BUAT KO?” Anak Korban menjawab Terdakwa “TUNGGU DULU” Terdakwa berkata lagi “JANGAN SEKARANG NI” tidak lama Terdakwa mendorong Anak Korban sampai Anak Korban tertidur kemudian Terdakwa mematikan lampu kemudian Terdakwa berkata “SABAR, SAYA BUKA BAJU DULU” tidak lama Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban sampai telanjang setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa istirahat tidak lama Terdakwa menggoyangkan lagi kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa istirahat lagi, Terdakwa lalu menggoyangkan kemaluannya lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di XXXX. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian kedua Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa masih tidur di samping Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata “ANAK KORBAN, KITA

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



DUA BUAT LAGI” Anak Korban menjawab Terdakwa “IH, SABAR DULU E” Terdakwa berkata “ISTIRAHAT SEBENTAR E” Anak Korban menjawab Terdakwa “IYA ISTIRAHAT SEDIKIT” Terdakwa mengambil *handphonenya* dan bermain *game* sedangkan Anak Korban tidur. Ketika Anak Korban masih tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu Anak Korban bangun dan Terdakwa berkata “BUAT LAGI” Anak Korban berkata “SABAR RO... SAYA CAPE NGERI” Terdakwa berkata lagi “IH, MACAM KAU YANG GOYANG SAJA” Anak Korban tidak menjawab Terdakwa dan kembali tidur. Melihat Anak Korban yang tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban sambil mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa bangun dan menyalakan lampu kamar. Melihat Terdakwa membuka lampu kamar Anak Korban langsung menggunakan handuk dan tidur sedangkan Terdakwa lanjut bermain *game* di *handphone* Terdakwa. Kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di XXXX. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian ketiga Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa masih tidur di samping Anak Korban. Terdakwa berkata “ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT LAGI” Anak Korban menjawab Terdakwa “IH, SABAR DULU E” Terdakwa berkata “ISTIRAHAT SEBENTAR E” Anak Korban menjawab Terdakwa “IYA ISTIRAHAT SEDIKIT” Terdakwa mengambil *handphonenya* dan bermain *game* sedangkan Anak Korban tidur. Ketika Anak Korban masih tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu Anak Korban bangun Terdakwa sambil berkata “BUAT LAGI” Anak Korban berkata “SABAR RO... SAYA CAPE NGERI” Terdakwa berkata lagi “IH, MACAM KAU YANG GOYANG SAJA” Anak Korban tidak menjawab Terdakwa dan kembali tidur. Melihat Anak Korban yang tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban sambil mencium bagian leher

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan handuk dan tidur sedangkan Terdakwa bangun menggunakan kembali celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa sandaran di tempat tidur dan bermain game. Sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa pamit ke Anak Korban untuk pulang kemudian Anak Korban mengantarkan Terdakwa pulang sampai ke pintu belakang rumah, setelah Terdakwa pulang Anak Korban kembali tidur;

- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan keesokan harinya ketika Anak Korban hendak buang air kecil Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan melihat di celana dalam Anak Korban terdapat bercak darah namun bukan darah haid;
- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan Anak Korban di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sempat merayu Anak Korban pada kejadian pertama kali Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata "ANAK KORBAN, KAU SEBELUMNYA SUDAH PERNAH BUAT DENGAN ORANG LAIN? Anak Korban menjawab Terdakwa "TIDAK PERNAH" Terdakwa merayu lagi Terdakwa "KAU MAU TIDAK BUAT DENGAN SAYA" Terdakwa menjawab Terdakwa "SAYA TAKUT SAYA MASIH SEKOLAH" Terdakwa merayu lagi Anak Korban "TIDAK APA-APA, KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB" mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan Terdakwa menemui Anak Korban pada kejadian yang pertama Anak Korban sempat menolak permintaan Terdakwa secara langsung namun Terdakwa merayu Anak Korban "TIDAK APA-APA ANAK KORBAN, KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAB” Terdakwa mengatakan itu berulang-ulang sampai Anak Korban luluh lalu Anak Korban berkata lagi “SAYA TAKUT SAYA HAMIL” Terdakwa berkata lagi “TIDAK APA-APA TAN, NANTI BUANG LUAR” mendengar itu maka Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sempat menolak ketika Terdakwa memaksa Anak Korban akan tetapi karena takut dan Terdakwa pernah mengatakan akan bertanggung jawab apabila sesuatu hal terjadi pada Anak Korban sehingga Anak Korban tetap melayani Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak berani berteriak dan melawan Terdakwa karena Anak Korban takut dan Anak Korban juga sudah percaya dengan Terdakwa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengirimkan foto telanjang atau foto yang tidak senonoh kepada Terdakwa. Terdakwa mengancam Anak Korban dengan foto *selfie* tersebut oleh karena sebelumnya kami sempat bertengkar karena Terdakwa cemburu. Terdakwa mendapatkan foto tersebut ketika Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban pada kejadian kedua, di foto tersebut terlihat Anak Korban sementara tidur di samping Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa tidak berpakaian, Anak Korban hanya ditutupi dengan handuk. Terdakwa menggunakan foto tersebut untuk mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak mengangkat telepon Terdakwa dan Terdakwa juga sempat memaki Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan mengatakan “PUKI EBU KAU, KALAU KAU PUTUS DENGAN SAYA KAU MALU DULU, SAYA KASIH VIRAL KAU PUNYA FOTO”. Pada tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa *memposting* foto tersebut di aplikasi Facebook sehingga kemudian menjadi viral dan kemudian keluarga Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat langsung ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun setelah *memposting* foto Anak Korban dengan Terdakwa, Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada Saksi XXXX;

- Bahwa Anak Korban tidak mengalami kehamilan;

- Bahwa Anak Korban masih bersekolah akan tetapi telah pindah sekolah ke Kabupaten Ende oleh karena malu dan takut *dibully* pada sekolah sebelumnya akibat peristiwa ini;

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah meminta maaf dan melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto-foto tersebut;
- Bahwa pakaian-pakaian dan 2 (dua) buah telepon genggam tersebut adalah milik Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena telah merendahkan martabat keluarga khususnya orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi XXXX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama yang merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa ini yaitu awal kejadiannya pada bulan Desember tahun 2023 sekitar jam 02.00 WITA saat itu Saksi yang baru sampai dari Mbay hendak masuk ke dalam rumah namun semua pintu rumah dalam keadaan tertutup, tidak lama kemudian Saksi mengitari rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat jendela kamar Anak Korban terbuka, setelah itu Saksi memanggil adiknya Anak Korban yang kebetulan saat itu sedang berlibur di rumah, lalu Saksi menyuruh adik Anak Korban atas nama XXXX yang berumur 8 (delapan) tahun untuk membuka pintu rumah agar Saksi bisa masuk, setelah membuka pintu dan Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi mengecek setiap kamar di rumah Saksi tersebut, kebetulan di rumah Saksi ada 5 (lima) kamar dan ada 2 (dua) kamar yang kosong, sedangkan 3 (tiga) kamar terpakai, yang mana kamar keluarga, kamar orang tua Saksi dan kamar Anak Korban, lalu ketika Saksi mengecek kamar Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak berada di dalam kamar, setelah itu Saksi keluar lewat pintu belakang Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar mandi luar rumah, lalu Saksi bertanya Anak Korban "ANAK KORBAN KAU DARI MANA" lalu dijawab Anak Korban "SAYA DARI WC" setelah mendengar

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Anak Korban, Saksi tidak percaya lalu Saksi keluar untuk mengecek ke rumah lama dan setelah Saksi cek, Saksi mendapati Terdakwa sedang bersembunyi lalu Saksi menangkap Terdakwa dengan cara memegang tangan dan Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi, sesampai di rumah Istri Saksi dan Bapa Saksi terbangun dari tidur, setelah itu Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dengan Terdakwa "KAMU DUA BUAT APA" jawab Anak Korban dan Terdakwa "KAMI DUA TIDAK BUAT APA-APA" mendengar jawaban mereka tersebut, Saksi merasa tidak puas lalu Saksi bilang kepada Terdakwa agar besok pagi memanggil orang tua, dan besoknya Terdakwa bersama orang tuanya datang, setelah orang tuanya datang Saksi hanya bilang kepada orang tua Terdakwa "KALAU TERJADI APA-APA DENGAN ANAK KORBAN KELUARGA BERTANGGUNG JAWAB" jawaban orang tua Terdakwa "IYA KAMI SIAP BERTANGGUNG JAWAB" setelah itu kami kedua belah pihak sepakat untuk Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan lagi, saat itu Terdakwa dan Anak Korban berjanji di hadapan Saksi dengan orang tua Terdakwa bahwa mereka tidak akan berhubungan lagi, setelah itu kami malam itu langsung bubar dan setahu Saksi, Terdakwa saat itu langsung ke Kalimantan. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi mendapat *chatting* dari temannya Anak Korban yang mengatakan "ANAK KORBAN PUNYA FOTO-FOTO SUDAH VIRAL DAN SAAT ITU FOTO TERSEBUT LANGSUNG DI KIRIM KE SAYA" setelah Saksi dan Istri Saksi melihat kami sempat kaget Saksi dan Istri Saksi langsung memanggil Anak Korban di kamar dan kami langsung mengamankan *handphone* milik Anak Korban dan bertanya langsung di Anak Korban "ANAK KORBAN INI FOTO KAU PUNYA" lalu Anak Korban menjawab "IYA SAYA PUNYA FOTO" dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung jujur bahwa pihak sekolah sudah memanggil Anak Korban tentang foto yang sudah viral tersebut, setelah itu Anak Korban langsung cerita kepada Saksi dan Istri Saksi "KORBAN SUDAH DISETUBUHI OLEH TERDAKWA SEBANYAK 2 (DUA) KALI" setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi langsung memeriksa *handphone* Anak Korban dan Saksi menemukan *chattingan* yang berisi Terdakwa mengancam Anak Korban, merayu Anak Korban untuk bersetubuh, dan ada juga *chattingan* bahwa kalau Anak Korban tidak mau bersetubuh, Terdakwa akan menyebarkan foto Terdakwa dan Anak Korban tersebut. Setelah itu pada hari yang sama tanggal 23 Juli 2024 sekitar

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WITA, saat itu Anak Korban lari dari rumah, dan saat itu kami keluarga besar mencari Anak Korban dan ada yang melapor polisi untuk membantu pencarian Anak Korban, dan pada tanggal 25 juli sekitar pukul 04.00 WITA, Ayah dari Anak Korban mendapati Anak Korban dan Terdakwa di depan SD Wudu dan Ayah Anak Korban membawa ke rumah dan menanyakan kejadian tersebut di Anak Korban dan Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Anak Korban mengaku semua perbuatan bahwa mereka berdua sudah berhubungan badan, dan keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Boawae untuk di tindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tersebut;
- Bahwa pakaian-pakaian dan 2 (dua) buah telepon genggam tersebut adalah milik Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dan saat ini masih bersekolah akan tetapi telah pindah ke Kabupaten Ende;
- Bahwa selama ini Saksi sudah mengenal Terdakwa, dan pengakuan dari Anak Korban dan Terdakwa bahwa mereka berdua hanya sebatas teman, namun berjalannya waktu dan ketika mengetahui kejadian persetubuhan tersebut barulah Saksi tahu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga serta melakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi mengharapkan agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saat itu Saksi mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi di balik pintu dengan posisi Terdakwa memakai celana pendek dan tidak pakai baju, reaksi Saksi sangat emosi dengan Terdakwa dan Anak Korban, dan sampai saat ini Anak Korban merasa kecewa dengan Terdakwa dan Anak Korban atas perbuatan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada orang lain lagi yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendapati langsung Anak Korban dengan Terdakwa di rumah lama tersebut, namun untuk caranya, Saksi tidak tahu karena Anak Korban dan Terdakwa tidak cerita;

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi XXXX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama yang merupakan Anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa tersebut berdasarkan cerita Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian pertama di Bulan Desember 2023 bertempat di gudang belakang rumah mantu Saksi yang beralamat di XXXX dan Kejadian kedua sampai dengan kejadian terakhir kalinya pada tanggal 15 Juli 2024 bertempat di kamar tidur Anak Korban yang beralamat di XXXX;

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi sedang menjemur kelapa, tidak lama Mama kecil Anak Korban dari Boawae atas nama Saksi XXXX menelepon Saksi dan saat itu Saksi mengangkat telepon tersebut, Saksi XXXX berkata "MABES, ANAK KORBAN ADA BUAT MASALAH LAGI BIKIN MALU SAJA KITA" mendengar penyampaian seperti itu, lalu setelah itu Saksi langsung menelepon suami Saksi dan mengajak suami Saksi untuk pergi ke Boawae. Sekitar 18.00 WITA, Saksi bersama dengan suami Saksi pergi ke Boawae di rumah orang tua Suami Saksi. Sesampainya di sana ketika kami masuk ke dalam rumah, saat itu kami tidak mendapati Anak Korban. Setelah selesai makan Saksi diceritakan oleh Saudari XXXX bahwa Anak Korban sudah kabur dari rumah, dan malu karena foto Anak Korban dengan Terdakwa sudah tersebar. Mendengar itu Saksi kaget, kemudian kami keluarga besar mencari Anak Korban namun tidak dapat. Pada tanggal 25 Juli 2024 pagi sekitar 03.30 WITA, suami Saksi datang ke rumah kami tersebut di XXXX membawa Anak Korban dan Terdakwa ke rumah yang mana saat itu suami Saksi mendapati mereka di Jalan Raya dekat SD Wudu. Sesampainya di rumah Saksi langsung mendekati Anak Korban dan bertanya kenapa Anak Korban kabur dan pergi ke mana namun Anak Korban tidak menjawab Saksi dan hanya melihat Saksi. Melihat keadaan Anak Korban, Saksi menangis lalu Saya ke belakang dapur dan kami masih makan malam bersama. Karena Anak Korban tetap

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



diam Saksi tidak lagi bertanya kepada Anak Korban. Keesokan harinya Saksi bertemu Anak Korban dan bertanya lagi kepada Anak Korban dan Anak Korban pun jujur berkata bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah tidur sama-sama mendengar itu Saksi kaget dan pagi hari itu keluarga pergi melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Polsek Boawae. Keesokan harinya di tanggal 27 Juli 2024 Saksi memanggil lagi Anak Korban mengajak Anak Korban untuk berbicara tentang kejadian yang Anak Korban alami dengan Terdakwa dan Anak Korban menceritakan semua kejadian yang alaminya dengan Terdakwa bahwa Anak Korban sudah disetubuhi Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kejadian yang mana di Bulan Desember 2023 bertempat di gudang belakang rumah mantu Saksi beralamat di XXXX dan Kejadian kedua sampai dengan kejadian terakhir kalinya pada tanggal 15 Juli 2024 bertempat di kamar tidur Anak Korban yang beralamat di XXXX, setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut Saksi hanya memeluk Anak Korban dan menangis;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail, pada saat itu Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pakaian-pakaian dan 2 (dua) buah telepon genggam tersebut adalah milik Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dan saat ini masih bersekolah akan tetapi telah pindah ke Ende. Setahu Saksi Anak Korban saat ini mengalami trauma akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban dan Terdakwa bahwa mereka berdua hanya sebatas teman, namun berjalannya waktu dan ketika mengetahui kejadian persetubuhan tersebut barulah Saksi tahu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi XXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama yang merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa ini yaitu awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu Saksi berada di rumah Saksi, tidak lama kemudian ada *chattingan* WA masuk ke Saksi dari ponakan Saksi yang bernama XXXX yang berada di Bali, dan saat itu Saksi dan Melisa sempat *chattingan* dan bertanya berkaitan dengan Anak Korban "BIBI ANAK KORBAN ADA" Saksi membalas " ANAK KORBAN ADA BAGAIMANA" dan saat itu MELISA langsung mengirim foto Terdakwa dengan Anak Korban yang sedang berpelukan, setelah Saksi mendapat foto tersebut Saksi langsung memanggil Anak Korban dan bertanya " ANAK KORBAN APA BENAR INI FOTO YANG MEREKA KIRIM SAMBIL SAYA MENUNJUKAN FOTO TERSEBUT KE ANAK KORBAN" Anak Korban menjawab "ITU FOTO LAMA" lalu Saksi bilang "BETUL INI FOTO LAMA" setelah dua kali Saksi bertanya saat itu Anak Korban langsung jujur dan bilang kepada Saksi "BETUL MAMA ITU FOTO SAYA DENGAN TERDAKWA BARU-BARU INI" lalu Saksi bilang "KAPAN KAMU DUA MELAKUKAN HUBUNGAN INI SAMBIL SAYA TUNJUKAN FOTO TERSEBUT" lalu Anak Korban menjawab "waktu mama dengan ayah ke mbay" setelah itu Saksi langsung menelepon ibunya Anak Korban yang berada di Riti dan Saksi juga menelepon Bibinya di Watugase dan Saksi menceritakan kejadian tersebut ke Ibu dan Bibinya tentang Saksi mendapat kiriman foto Anak Korban tersebut, dan sekitar pukul 23.00 WITA, semua keluarga besar sudah berkumpul termasuk Ibu dan Bibi dari Anak Korban di rumah Saksi, namun sebelum kami berkumpul sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Korban kabur dari rumah dan saat itu keluarga besar mencari Anak Korban. Pada tanggal 25 Juli sekitar pukul 04.00 WITA, Bapa Anak Korban yang mendapati langsung Terdakwa dan Anak Korban di Wudu, selanjutnya Bapa Anak Korban membawa Anak Korban dan Terdakwa ke rumah, setibanya di rumah Bapa Anak Korban memanggil Saksi "XXXX SAYA SUDAH DAPAT MEREKA DUA DI WUDU" saat itu Saksi langsung bangun dan membuka pintu dan mereka masuk di dalam rumah kami, setelah di dalam rumah Saksi memanggil Ibu Anak Korban dan memberitahu bahwa mereka dua sudah dapat, setelah itu Ibu Anak Korban langsung ke ruang

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



tamu, setelah itu Ibu Anak Korban omong-omong dengan Anak Korban sedangkan Saksi langsung ke belakang, dan saat itu suami Saksi sempat menelepon Omnya Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa dan Anak Korban kami sudah dapat, dan keesokan harinya pada tanggal 26 Juli suami Saksi langsung menuju ke polsek Boawae Untuk melapor kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tersebut;
- Bahwa pakaian-pakaian dan 2 (dua) buah telepon genggam tersebut adalah milik Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dan saat ini masih bersekolah akan tetapi telah pindah ke Ende;
- Bahwa selama ini Saksi tidak kenal Terdakwa, Saksi baru tahu Terdakwa setelah kejadian bulan Desember 2023 ketika suami Saksi mendapati mereka berdua, dan awalnya Saksi tidak tahu kalau mereka pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga serta melakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi mengharapkan agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa berkaitan dengan berhubungan badan antara Anak Korban dengan Terdakwa, saat itu Anak Korban tidak cerita secara detail, dan Anak Korban hanya bilang sudah berhubungan badan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi XXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini berdasarkan cerita dari teman-teman sekolah yang menyampaikan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa. Saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian ini dari cerita Anak Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa sempat mengirim foto Terdakwa dan Anak Korban tidak menggunakan pakaian hanya ditutupi dengan kain pada bagian punggung Anak Korban.

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun yang Saksi dengar cerita dari teman-teman sekolah Saksi dan Anak Korban, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di XXXX;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa ini yaitu Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar 21.00 WITA, ketika Saksi sementara *chat* dengan Anak Korban kami bercerita mengenai apa yang kami lakukan di sekolah. Tidak lama kemudian Terdakwa *chat* Saksi melalui *inbox* facebook mengirim foto Terdakwa dan Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian hanya bagian belakang Anak Korban yang ditutupi dengan kain dan pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sementara tidur. Melihat foto tersebut Saksi kaget dan langsung mengirimkan foto itu ke Anak Korban sambil *chat* Anak Korban "ANAK KORBAN INI KAU KA?". Setelah Anak Korban melihat foto itu Anak Korban membalas *chat* Saksi katanya "IYA MAGO, MAU BAGAIMANA SUDAH? dengan *emoticon* menangis. Saya bertanya lagi ke Anak Korban "KAMU DUA ADA MASALAH APA? SAMPAI DIA SEBAR INI FOTO?" Anak Korban membalas *chat* Saksi "KAMI DUA ADA BAKU MARAH MAGO" dengan *emoticon* menangis. Anak Korban *chat* lagi kepada Saksi katanya "XXXX, SAYA TAKUT, SAYA TAKUT INI FOTO TERSEBAR. KALAU TERSEBAR SAYA TIDAK MAU SEKOLAH" Saksi menjawab Anak Korban "KAU SEKOLAH SAJA, KAU TIDAK USAH TAKUT". Anak Korban sempat mengatakan bahwa "XXXX SAYA TAKUT, SAYA TAKUT SAYA PUNYA ORANG TUA TAHU, XXXX SAYA SEKARANG SUDAH DI JEMBATAN" Saksi berkata kepada Anak Korban "ANAK KORBAN, KAU PULANG, KAU BUAT APA DI SITU?" Anak Korban berkata lagi "KALAU ADA YANG CARI SAYA ATAU TELEPON KAU, KAU BILANG SAJA, SAYA DI JEMBATAN. XXXX KALAU SAYA MATI, KAU JANGAN LUPA DATANG E.. CUKUP LIHAT SAYA PUNYA MUKA YANG TERAKHIR KALI" sambil Anak Korban kirim foto jembatan namun karena gelap Saksi tidak tahu lokasi jembatan sebelah mana. Saya membalas *chat* Anak Korban "KAU PULANG, KAU TIDAK KASIHAN KAU PUNYA ORANG TUA, KAU CARI JALAN LAIN" Anak Korban menjawab Saksi "SAYA KASIHAN XXXX, TAPI SAYA HARUS BAGAIMANA?" Saksi menjawab Anak Korban "KAU PIKIR SENDIRI, KAU YANG BUAT KENAPA HARUS TANYA SAYA" Anak Korban menjawab *chat* Saksi "XXXX SAYA BINGUNG" Saksi *chat* Anak Korban "ANAK KORBAN KAU

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



PULANG SAJA” Anak Korban menjawab Saksi “XXXX SAYA SUDAH TIDAK TAHU JALAN PULANG” Saksi berkata lagi “KAU PULANG KEMBALI LEWAT JALAN YANG KAU DATANG TADI TU” Anak Korban menjawab Saksi “SAYA TIDAK TAHU JALAN, XXXX SAYA PUNYA BATEREI HP MAU HBIS. KALAU SAYA SUDAH TIDAK AKTIF ITU BERARTI SAYA SUDAH PERGI” Saksi *chat* lagi “JANGAN DULU RO” Anak Korban membalas *chat* Saksi “KAU JAGA DIRI BAIK-BAIK, JANGAN IKUT MACAM SAYA” Saksi hanya menjawab “IYA”, saat itu Saksi membujuk terus Anak Korban untuk pulang dan Anak Korban mau pulang ke rumahnya. Keesokan paginya Anak Korban *chat* Saksi bahwa Anak Korban sudah di rumah Bapak Kecil Anak Korban. Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Saksi sempat bertemu dengan Anak Korban karena Anak Korban masuk sekolah pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban akan pindah sekolah. Namun pada saat itu Saksi tidak pernah membahas lagi mengenai apa yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Terdakwa terkait foto yang tersebar antara Anak Korban dan Terdakwa. Pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2024 Saksi masih sempat bertemu dengan Anak Korban dan pada saat itu yang Saksi lihat Anak Korban di panggil oleh guru BK di sekolah. Setelah Anak Korban selesai dari ruangan BK Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban “IBU GURU ADA TANYA APA DI KAU?” Anak Korban menjelaskan “IBU GURU TANYA SOAL SAYA PUNYA AKUN KENA BAJAK” lalu Saksi bertanya lagi “IBU TIDAK TANYA YANG SOAL KAMU DUA VIRAL?” Anak Korban menjawab Saksi “ITU TADI, IBU GURU HANYA MENYURUH SAYA TETAP SEKOLAH DAN BESOK IBU GURU AKAN PANGGIL SAYA PUNYA ORANG TUA” Anak Korban pada saat itu langsung *chat* orang tua Anak Korban dan Saksi pergi bermain pada saat itu. Setelah itu Saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui berkaitan dengan telepon genggam milik Anak Korban sedangkan barang bukti lainnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dan saat ini masih bersekolah akan tetapi telah pindah ke Ende;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan berhubungan badan antara Anak Korban dengan Terdakwa, saat itu Anak Korban tidak cerita secara detail, dan Anak Korban hanya bilang sudah berhubungan badan dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXXX tanggal 3 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. I Nyoman Rake Genantra Sardeva, Sp.OG;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX tertanggal XX XX XXXX, atas nama Anak Korban yang lahir di XXXX pada tanggal X XX XXXX, anak kesatu perempuan dari ibu XXXX;
- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo tanggal 9 Agustus 2024 atas nama Anak Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di gudang rumah lama yang beralamat di XXXX. Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX;
- Bahwa awal kejadian pertama pada hari tanggal Terdakwa lupa yaitu pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, berawal dari *chattingan* dari Anak Korban ke Terdakwa bilang "TERDAKWA AMBIL HP" lalu Terdakwa membalas "IYA SAYA AMBIL" lalu Anak Korban membalas lagi bilang "NANTI KAU TUNGGU DI RUMAH KOSONG" namun saat itu

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



Terdakwa tidak pergi ke rumah kosong tersebut, Terdakwa baru pergi ke rumah kosong tersebut sekitar pukul 20.00 WITA, sesampai di rumah kosong Terdakwa *chatting* Anak Korban "SAYA SUDAH DI BELAKANG DAPUR" saat itu Anak Korban langsung bertemu Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setelah tiba di rumah kosong tersebut Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGU SAYA DULU DI SINI SAYA PERGI KASIH TIDUR ADE" setelah itu Anak Korban keluar dari rumah kosong tersebut dan pergi kasih tidur adiknya, pada saat Anak Korban sedang kasih tidur adiknya Terdakwa membersihkan rumah kosong tersebut, sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Korban datang bertemu Terdakwa di rumah kosong tersebut dengan membawa karung bekas lalu membentang dan Terdakwa dan Anak Korban tidur di tempat tersebut dengan beralaskan karung, setelah tidur tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban lalu Terdakwa bilang "ANAK KORBAN KITA DUA BUAT" jawab Anak Korban "SAYA TAKUT HAMIL" lalu Terdakwa bilang lagi "NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB" setelah itu Anak Korban membuka daster dan mengangkat daster, lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai terlepas, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di tanah yang beralaskan karung dan Terdakwa juga tidur setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa tegang, setelah kemaluan Terdakwa sudah tegang Terdakwa langsung masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pinggul turun naik sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan sperma tersebut di karung, setelah berhubungan selesai Terdakwa dan Anak Korban tidur dulu, dan sekitar jam 02.00 WITA, Saksi Moris datang dan saat itu Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai kembali pakaian dengan cepat, Anak Korban langsung keluar dari dalam rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa bersembunyi di rumah tersebut di bagian kamar sebelah, tidak lama Saksi Moris bertanya di Anak Korban "ANAK KORBAN KAU DARI MANA" Anak Korban menjawab "ADA KUNCI AIR KERAN YANG BOCOR" karena merasa curiga Saksi Moris langsung menuju ke rumah kosong tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi, lalu Saksi Moris membawa Terdakwa ke dalam rumah besar dan menanyakan kejadian tersebut di Terdakwa dengan Anak Korban namun saat itu Terdakwa dengan Anak Korban tidak mengakui perbuatan mereka, setelah kejadian

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



tersebut satu minggu kemudian Terdakwa ke Kalimantan dan Terdakwa di Kalimantan kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama Terdakwa di sana sering berkomunikasi dengan Anak Korban, dan pada tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa kembali dari Kalimantan dan tiba di Boawae tanggal 14 Juni 2024, setelah tiba di Boawae Terdakwa sering *chattingan* dengan Anak Korban. Selanjutnya kejadian kedua pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa *chattingan* Anak Korban "ANAK KORBAN SUDAH LAMA SAYA TIDAK BERHUBUNGAN SAYA BISA KETEMU" saat itu Anak Korban tidak jawab lalu Terdakwa bertanya lagi "OM XXXX DI MANA" Anak Korban menjawab "OM XXXX DI XXXX" lalu Terdakwa balas lagi "SAYA BISA KE SITU" Anak Korban jawab "BISA TAPI LEWAT BELAKANG" setelah Anak Korban balas demikian Terdakwa langsung ke rumah Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah Anak Korban sekitar jam 19.00 WITA, setelah tiba di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Anak Korban, setibanya di kamar Terdakwa dan Anak Korban sempat main *game* setelah itu Terdakwa langsung bilang di Anak Korban "ANAK KORBAN KITA DUA MAIN SATU KALI DULU" jawab Anak Korban bilang "IYA TAPI CUKUP SATU KALI" setelah Anak Korban jawab begitu saat itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana sampai bugil tinggal celana dalam, selanjutnya Anak Korban juga membuka baju dan celana sampai bugil, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan tangan kanan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa sampai tegang, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang pinggul turun naik sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam vagina Anak Korban, setelah berhubungan selesai Terdakwa dan Anak Korban istirahat, dan kejadian ketiga berawal sekitar jam 22.00 WITA masih di hari yang sama, setelah Terdakwa dan Anak Korban istirahat lama main *game* lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban di bibi, memegang payudara, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang pinggul turun naik sampai air sperma Terdakwa tumpahkan di dalam vagina Anak Korban, setelah berhubungan selesai Terdakwa dan Anak Korban masih berbaring di tempat tidur, dan kejadian terakhir masih di hari yang sama sekitar pukul 00.00 WITA, saat itu Terdakwa meminta lagi kepada Anak Korban bilang "ANAK KORBAN SATU KALI LAGI

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGSUNG TIDUR” jawab Anak Korban bilang “IYA CUKUP SATU KALI LANGSUNG TIDUR” lalu Terdakwa jawab bilang “IYA” dan saat itu Terdakwa langsung mencium Anak Korban di leher, memegang payudara dan menghisap, lalu mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkan di vagina Anak Korban, dan saat itu Terdakwa menggoyang pinggul turun naik sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam vagina Anak Korban, setelah berhubungan selesai dan saat itu Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur, dan pada tanggal 16 Juli 2024 dini hari sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa bangun dari tidur dan Terdakwa pamit di Anak Korban “ANAK KORBAN SAYA PULANG DULU TAKUT ORANG LIHAT” lalu jawab Anak Korban bilang “TUNGGU SAYA LIHAT OPA OMA” dan setelah Anak Korban cek dan situasi aman barulah Anak Korban menyuruh Terdakwa pulang, dan saat itu Terdakwa langsung pulang, dan pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, saat itu Terdakwa *chatting* Anak Korban bilang “ ANAK KORBAN KAU RUBAH SUDAH” lalu Anak Korban jawab bilang “IYA” lalu Terdakwa bilang lagi “KALAU KAU TIDAK RUBAH SAYA SEBARKAN KITA DUA PUNYA FOTO BIAR ORANG TAU KITA DUA PACARAN”, Terdakwa langsung maki orang tua Anak Korban melalui *chat* bilang “PUKI TA INE LASU TA EMA” dan saat itu Anak Korban balas bilang “KAU SEBAR SEBAR SUDAH PALINGAN VIRAL HANYA SEBENTAR” dan sekitar pukul 02.00 WITA dini hari pada tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa membuat *story* di *Facebook* foto bugil Terdakwa dan Anak Korban setelah Terdakwa *story* kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa hapus kembali *story* tersebut namun saat itu ada yang sudah *screenshot*, setelah foto tersebut viral Terdakwa langsung ke Mauponggo untuk petik cengkeh, dan pada tanggal 24 Juli 2024 Anak Korban pergi ke kampung Paulewa dan saat itu ada orang yang beritahu Terdakwa bahwa Anak Korban ada di Paulewa, dan masih di hari yang sama pada tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ke Paulewa dan bertemu dengan Anak Korban, dan setelah Terdakwa bertemu Anak Korban Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Adik di Paulewa, dan keesokan harinya pada tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa dan Anak Korban jalan kaki menuju ke arah Aegela dan di dalam perjalanan Bapa Anak Korban mendapati Terdakwa dan Anak Korban tepat di XXXX, setelah itu Bapa Anak Korban membawa Terdakwa dan Anak Korban ke rumah untuk menayakan tentang kejadian tersebut, dan selanjutnya pada

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024, keluarga Anak Korban langsung melapor Terdakwa ke polsek Boawae untuk urusan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya merayu Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban apabila terjadi apa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami kehamilan akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban malu dan trauma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti umur Anak Korban akan tetapi setahu Terdakwa, Anak Korban adalah seorang anak yang berumur sekitar 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan keluarga sempat meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian sebelumnya yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pakaian-pakaian dan 2 (dua) buah telepon genggam tersebut adalah milik Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto Terdakwa dan Anak Korban karena Terdakwa merasa cemburu dengan Anak Korban dan kesal serta emosi oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban telah selingkuh dan bersetubuh dengan teman baik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sehubungan dengan niat bunuh diri dari Anak Korban tersebut;
- Bahwa atas inisiatif Anak Korban dan saat itu Terdakwa bersama Anak Korban hendak pergi menuju Larantuka;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



- 1 (satu) lembar daster berwarna dasar biru bercorak garis-garis berwarna oranye dan putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian baju terdapat gambar bunga;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua terdapat corak bola-bola warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG tipe A01 berwarna hitam dan terdapat stiker pada bagian belakang *casing handphone*;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda pada bagian depan baju terdapat tulisan LACOSTE;
- 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG tipe A05 berwarna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di gudang rumah lama yang beralamat di XXXX. Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun pada awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dapur pada rumah lama Anak Korban yang beralamat di XXXX. Awalnya pada pukul 16.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *inbox Facebook* katanya "ANAK KORBAN SEBENTAR E.." lalu Anak Korban menjawab Terdakwa "SEBENTAR BUAT APA?" Terdakwa menjawab Anak Korban "SEBENTAR SAYA KE SITU" Anak Korban menjawab lagi Terdakwa "SAYA TAKUT" Terdakwa menjawab lagi Anak Korban "TIDAK APA-APA" Anak Korban tidak menjawab *chat* Terdakwa hanya di *like* oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa *chat* lagi kepada Anak Korban "ANAK KORBAN, SEBENTAR

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju



SAYA KE SITU” sebanyak 4 (empat) kali namun Anak Korban tidak menjawab *chat* Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan panjang kepada Anak Korban yang intinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk ketemuan dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Melihat *chat* itu Anak Korban menjawab Terdakwa “TERSERAH KAU, TAPI SAYA TAKUT” Terdakwa *chat* lagi kepada Anak Korban “TAN, KAU SEBELUMNYA SUDAH PERNAH BUAT DENGAN ORANG LAIN?”, Anak Korban menjawab Terdakwa “TIDAK PERNAH” Terdakwa berkata lagi “KAU JUJUR, KAU OMONG YANG JUJUR” Anak Korban menjawab Terdakwa “SAYA TIDAK PERNAH SEMBARANG DENGAN ORANG” Terdakwa *chat* lagi kepada Anak Korban “KAU MAU TIDAK BUAT DENGAN SAYA” Anak Korban menjawab Terdakwa “SAYA TAKUT SAYA MASIH SEKOLAH” Terdakwa merayu lagi Anak Korban “TIDAK APA-APA, KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB” mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan Anak Korban *chat* lagi Terdakwa “SAYA TAKUT SAYA HAMIL” Terdakwa berkata lagi “TIDAK APA-APA ANAK KORBAN, NANTI BUANG LUAR” melihat Terdakwa *chat* tersebut Anak Korban menjawab “TERSERAH KAU SAJA”. Lalu Anak Korban sudah tidak *chat* dengan Terdakwa lagi dan Anak Korban melanjutkan pekerjaan rumah Anak Korban. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa *chat* kepada Anak Korban “ANAK KORBAN SAYA SUDAH DI JALAN OTW KE SITU” Anak Korban menjawab *chat* Terdakwa “KIRA-KIRA KITA MAU BUAT DI MANA?” Terdakwa membalas *chat* Anak Korban “DI RUMAH BAWAH” Anak Korban menjawab Terdakwa “IYA, TAPI DI RUMAH BAWAH TU KOTOR SEKALI” Terdakwa *chat* lagi “TIDAK APA-APA NANTI BARU BERSIH” Anak Korban berkata lagi “OKE” sekitar 01.30 WITA, Terdakwa *chat* Anak Korban “SAYA SUDAH DI BAWAH, KAU TURUN SUDAH” Anak Korban menjawab Terdakwa “OKE”, lalu Anak Korban keluar dari kamar melalui pintu belakang rumah dan menuju ke gudang bawah yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari rumah Anak Korban. Sesampainya di sana Terdakwa sudah di dalam gudang dengan keadaan gudang yang gelap hanya ada cahaya dari senter *handphone* Terdakwa. Pada saat Anak Korban masuk ke gudang Terdakwa langsung menutup pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa membersihkan gudang dengan cara memindahkan barang-barang, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban satu kali setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dari arah luar baju. Setelah itu Terdakwa

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



membuka baju Terdakwa sampai terlepas dan Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak tangan Terdakwa sambil berkata "SAYA TAKUT, SAYA TAKUT SAYA HAMIL" Terdakwa menjawab Anak Korban "TIDAK APA-APA CEPAT SUDAH" lalu Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban sampai terlepas setengah telanjang setelah itu Terdakwa berkata "KAU TIDUR DI TEMPAT YANG SAYA SUDAH KASIH RAPI" mendengar itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan tidur di tempat tersebut setelah Anak Korban tidur Terdakwa mematikan lampu senter *handphone* lalu Terdakwa mengatakan "SABAR, SAYA KASIH TURUN SAYA PUNYA CELANA DULU, KAU BUKA SUDAH KAU PUNYA CELANA" mendengar itu Anak Korban tidak mau dan hanya diam. Lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, ketika Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa pertama kali ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mendorong Terdakwa sambil berkata "TERDAKWA SAKIT" Terdakwa tetap memaksa masuk kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, LAMA-LAMA SUDAH TIDAK" lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan sperma Terdakwa di kedua paha Anak Korban dan setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban, tidak lama Terdakwa melap *sperma* Terdakwa yang di buang di paha Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaian kami. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara mobil milik bapak kecil Anak Korban atas nama Saksi XXXX masuk sehingga Anak Korban langsung keluar dari gudang dan bertemu dengan Saksi XXXX. Pada saat itu Saksi XXXX sempat curiga dengan Anak Korban karena keluar malam-malam dan ketika Saksi XXXX menuju ke gudang melihat Terdakwa yang masih berada di gudang selanjutnya Saksi XXXX membawa kami untuk masuk ke dalam rumah menanyakan hubungan kami dan pada saat itu Anak Korban tidak jujur serta menyampaikan bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan;

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



3. Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX, sekitar 08.00 WITA Terdakwa chat Anak Korban "TAN, DI RUMAH KAU DENGAN SIAPA?" Anak Korban menjawab chat Terdakwa "MASIH ADA BAPAK MAMA" lalu Terdakwa menjawab chat Anak Korban "OH" lalu Anak Korban tidak chat lagi dengan Terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WITA Bapak kecil dan Mama kecil Anak Korban pergi ke Mbay dan di rumah hanya ada Anak Korban dengan Opa dan Oma Anak Korban. Lalu Anak mengirim pesan kepada Terdakwa "SAYA SENDIRI DI RUMAH" Terdakwa menjawab Anak Korban "OHH, KALAU BEGITU SEBENTAR SAYA KE RUMAH" Anak Korban menjawab Terdakwa "IYA". Sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa chat "SAYA SUDAH OTW KE SITU" Anak Korban menjawab Terdakwa "OKE". Tidak lama Terdakwa chat Anak Korban "SAYA SUDAH DI BELAKANG" lalu Anak Korban ke belakang rumah dan membuka pintu belakang untuk Terdakwa. Terdakwa masuk bersama dengan Anak Korban ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar Anak Korban. Ketika Anak Korban dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban langsung mengunci pintu kamar Anak Korban. Sesampainya di dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa masih duduk cerita dan Terdakwa sambil bermain game. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT KO?" Anak Korban menjawab Terdakwa "TUNGGU DULU" Terdakwa berkata lagi "JANGAN SEKARANG NI" tidak lama Terdakwa mendorong Anak Korban sampai Anak Korban tertidur kemudian Terdakwa mematikan lampu kemudian Terdakwa berkata "SABAR, SAYA BUKA BAJU DULU" tidak lama Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban sampai telanjang setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa istirahat tidak lama Terdakwa menggoyangkan lagi kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa istirahat lagi, Terdakwa lalu menggoyangkan kemaluannya lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



4. Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian kedua Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa masih tidur di samping Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT LAGI" Anak Korban menjawab Terdakwa "IH, SABAR DULU E" Terdakwa berkata "ISTIRAHAT SEBENTAR E" Anak Korban menjawab Terdakwa "IYA ISTIRAHAT SEDIKIT" Terdakwa mengambil *handphonenya* dan bermain *game* sedangkan Anak Korban tidur. Ketika Anak Korban masih tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu Anak Korban bangun dan Terdakwa berkata "BUAT LAGI" Anak Korban berkata "SABAR RO... SAYA CAPE NGERI" Terdakwa berkata lagi "IH, MACAM KAU YANG GOYANG SAJA" Anak Korban tidak menjawab Terdakwa dan kembali tidur. Melihat Anak Korban yang tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban sambil mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa bangun dan menyalakan lampu kamar. Melihat Terdakwa membuka lampu kamar Anak Korban langsung menggunakan handuk dan tidur sedangkan Terdakwa lanjut bermain *game* di *handphone* Terdakwa;

5. Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian ketiga Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa masih tidur di samping Anak Korban. Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT LAGI" Anak Korban menjawab Terdakwa "IH, SABAR DULU E" Terdakwa berkata "ISTIRAHAT SEBENTAR E" Anak Korban menjawab Terdakwa "IYA ISTIRAHAT SEDIKIT" Terdakwa mengambil *handphonenya* dan bermain *game* sedangkan Anak Korban tidur. Ketika Anak Korban masih tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Anak Korban bangun Terdakwa sambil berkata "BUAT LAGI" Anak Korban berkata "SABAR RO... SAYA CAPE NGERI" Terdakwa berkata lagi "IH, MACAM KAU YANG GOYANG SAJA" Anak Korban tidak menjawab Terdakwa dan kembali tidur. Melihat Anak Korban yang tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban sambil mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan handuk dan tidur sedangkan Terdakwa bangun menggunakan kembali celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa sandaran di tempat tidur dan bermain *game*. Sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa pamit ke Anak Korban untuk pulang kemudian Anak Korban mengantar Terdakwa pulang sampai ke pintu belakang rumah, setelah Terdakwa pulang Anak Korban kembali tidur;

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa memposting foto Anak Korban sementara tidur di samping Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa tidak berpakaian, Anak Korban hanya ditutupi dengan handuk tersebut di aplikasi Facebook sehingga kemudian menjadi viral dan kemudian keluarga Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan keesokan harinya ketika Anak Korban hendak buang air kecil Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan melihat di celana dalam Anak Korban terdapat bercak darah namun bukan darah haid serta Anak Korban pindah sekolah ke Kabupaten Ende karena malu dan takut dirundung pada sekolah sebelumnya;

8. Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

9. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: XXXX tanggal 3 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. I Nyoman Rake Genantra Sardeva, Sp.OG dengan kesimpulan Korban perempuan mengaku

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju



usia 16 tahun, berat badan 54 kg, warna kulit coklat, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3, 5, dan 10. Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang bahwa dalam KUHPidana Indonesia tidak didefinisikan mengenai kesengajaan, pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut Pompe teori pengetahuan

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, dan teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa syarat kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak, yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidak-tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang bahwa dalam rumusan hukum kamar pidana dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 pada angka 7 terhadap Perlindungan Anak disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama terjadi pada

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di XXXX. Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX;

Menimbang bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun pada awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dapur pada rumah lama Anak Korban yang beralamat di XXXX. Awalnya pada pukul 16.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *inbox Facebook* katanya "ANAK KORBAN SEBENTAR E.." lalu Anak Korban menjawab Terdakwa "SEBENTAR BUAT APA?" Terdakwa menjawab Anak Korban "SEBENTAR SAYA KE SITU" Anak Korban menjawab lagi Terdakwa "SAYA TAKUT" Terdakwa menjawab lagi Anak Korban "TIDAK APA-APA" Anak Korban tidak menjawab *chat* Terdakwa hanya di *like* oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa *chat* lagi kepada Anak Korban "ANAK KORBAN, SEBENTAR SAYA KE SITU" sebanyak 4 (empat) kali namun Anak Korban tidak menjawab *chat* Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan panjang kepada Anak Korban yang intinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk ketemuan dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Melihat *chat* itu Anak Korban menjawab Terdakwa "TERSERAH KAU, TAPI SAYA TAKUT" Terdakwa *chat* lagi kepada Anak Korban "TAN, KAU SEBELUMNYA SUDAH PERNAH BUAT DENGAN ORANG LAIN?", Anak Korban menjawab Terdakwa "TIDAK PERNAH" Terdakwa berkata lagi "KAU JUJUR, KAU OMONG YANG JUJUR" Anak Korban menjawab Terdakwa "SAYA TIDAK PERNAH SEMBARANG DENGAN ORANG" Terdakwa *chat* lagi kepada Anak Korban "KAU MAU TIDAK BUAT DENGAN SAYA" Anak Korban menjawab Terdakwa "SAYA TAKUT SAYA MASIH SEKOLAH" Terdakwa merayu lagi Anak Korban "TIDAK APA-APA, KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB" mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan Anak Korban *chat* lagi Terdakwa "SAYA TAKUT SAYA HAMIL" Terdakwa berkata lagi "TIDAK APA-APA TAN, NANTI BUANG LUAR" melihat Terdakwa *chat* tersebut Anak Korban menjawab "TERSERAH KAU SAJA". Lalu Anak Korban sudah tidak *chat* dengan Terdakwa lagi dan Anak Korban melanjutkan pekerjaan rumah Anak Korban. Sekitar pukul 01.00 WITA,

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *chat* kepada Anak Korban “ANAK KORBAN SAYA SUDAH DI JALAN OTW KE SITU” Anak Korban menjawab *chat* Terdakwa “KIRA-KIRA KITA MAU BUAT DI MANA?” Terdakwa membalas *chat* Anak Korban “DI RUMAH BAWAH” Anak Korban menjawab Terdakwa “IYA, TAPI DI RUMAH BAWAH TU KOTOR SEKALI” Terdakwa *chat* lagi “TIDAK APA-APA NANTI BARU BERSIH” Anak Korban berkata lagi “OKE” sekitar 01.30 WITA, Terdakwa *chat* Anak Korban “SAYA SUDAH DI BAWAH, KAU TURUN SUDAH” Anak Korban menjawab Terdakwa “OKE”, lalu Anak Korban keluar dari kamar melalui pintu belakang rumah dan menuju ke gudang bawah yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari rumah Anak Korban. Sesampainya di sana Terdakwa sudah di dalam gudang dengan keadaan gudang yang gelap hanya ada cahaya dari senter *handphone* Terdakwa. Pada saat Anak Korban masuk ke gudang Terdakwa langsung menutup pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa membersihkan gudang dengan cara memindahkan barang-barang, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban satu kali setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dari arah luar baju. Setelah itu Terdakwa membuka baju Terdakwa sampai terlepas dan Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak tangan Terdakwa sambil berkata “SAYA TAKUT, SAYA TAKUT SAYA HAMIL” Terdakwa menjawab Anak Korban “TIDAK APA-APA CEPAT SUDAH” lalu Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban sampai terlepas setengah telanjang setelah itu Terdakwa berkata “KAU TIDUR DI TEMPAT YANG SAYA SUDAH KASIH RAPI” mendengar itu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan tidur di tempat tersebut setelah Anak Korban tidur Terdakwa mematikan lampu senter *handphone* lalu Terdakwa mengatakan “SABAR, SAYA KASIH TURUN SAYA PUNYA CELANA DULU, KAU BUKA SUDAH KAU PUNYA CELANA” mendengar itu Anak Korban tidak mau dan hanya diam. Lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, ketika Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa pertama kali ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mendorong Terdakwa sambil berkata “TERDAKWA SAKIT” Terdakwa tetap memaksa masuk kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa berkata

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



“ANAK KORBAN, LAMA-LAMA SUDAH TIDAK” lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan sperma Terdakwa di kedua paha Anak Korban dan setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban, tidak lama Terdakwa melap *sperma* Terdakwa yang di buang di paha Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaian. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara mobil milik bapak kecil Anak Korban atas nama Saksi XXXX masuk sehingga Anak Korban langsung keluar dari gudang dan bertemu dengan Saksi XXXX. Pada saat itu Saksi XXXX sempat curiga dengan Anak Korban karena keluar malam-malam dan ketika Saksi XXXX menuju ke gudang melihat Terdakwa yang masih berada di gudang selanjutnya Saksi XXXX membawa kami untuk masuk ke dalam rumah menanyakan hubungan kami dan pada saat itu Anak Korban tidak jujur serta menyampaikan bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX, sekitar 08.00 WITA Terdakwa *chat* Anak Korban “TAN, DI RUMAH KAU DENGAN SIAPA?” Anak Korban menjawab *chat* Terdakwa “MASIH ADA BAPAK MAMA” lalu Terdakwa menjawab *chat* Anak Korban “OH” lalu Anak Korban tidak *chat* lagi dengan Terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WITA Bapak kecil dan Mama kecil Anak Korban pergi ke Mbay dan di rumah hanya ada Anak Korban dengan Opa dan Oma Anak Korban. Lalu Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa “SAYA SENDIRI DI RUMAH” Terdakwa menjawab Anak Korban “OHH, KALAU BEGITU SEBENTAR SAYA KE RUMAH” Anak Korban menjawab Terdakwa “IYA”. Sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa *chat* “SAYA SUDAH OTW KE SITU” Anak Korban menjawab Terdakwa “OKE”. Tidak lama Terdakwa *chat* Anak Korban “SAYA SUDAH DI BELAKANG” lalu Anak Korban ke belakang rumah dan membuka pintu belakang untuk Terdakwa. Terdakwa masuk bersama dengan Anak Korban ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar Anak Korban. Ketika Anak Korban dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban langsung mengunci pintu kamar Anak Korban. Sesampainya di dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa masih duduk cerita dan Terdakwa sambil bermain *game*. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berkata “ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT KO?” Anak Korban menjawab Terdakwa “TUNGGU DULU” Terdakwa berkata lagi “JANGAN SEKARANG NI” tidak lama Terdakwa mendorong Anak Korban

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



sampai Anak Korban tertidur kemudian Terdakwa mematikan lampu kemudian Terdakwa berkata "SABAR, SAYA BUKA BAJU DULU" tidak lama Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban sampai telanjang setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa istirahat tidak lama Terdakwa menggoyangkan lagi kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa istirahat lagi, Terdakwa lalu menggoyangkan kemaluannya lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian kedua Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa masih tidur di samping Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT LAGI" Anak Korban menjawab Terdakwa "IH, SABAR DULU E" Terdakwa berkata "ISTIRAHAT SEBENTAR E" Anak Korban menjawab Terdakwa "IYA ISTIRAHAT SEDIKIT" Terdakwa mengambil *handphonenya* dan bermain *game* sedangkan Anak Korban tidur. Ketika Anak Korban masih tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu Anak Korban bangun dan Terdakwa berkata "BUAT LAGI" Anak Korban berkata "SABAR RO... SAYA CAPE NGERI" Terdakwa berkata lagi "IH, MACAM KAU YANG GOYANG SAJA" Anak Korban tidak menjawab Terdakwa dan kembali tidur. Melihat Anak Korban yang tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban sambil mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa bangun dan menyalakan lampu kamar. Melihat Terdakwa membuka

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



lampu kamar Anak Korban langsung menggunakan handuk dan tidur sedangkan Terdakwa lanjut bermain *game* di *handphone* Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian ketiga Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan Terdakwa masih tidur di samping Anak Korban. Terdakwa berkata "ANAK KORBAN, KITA DUA BUAT LAGI" Anak Korban menjawab Terdakwa "IH, SABAR DULU E" Terdakwa berkata "ISTIRAHAT SEBENTAR E" Anak Korban menjawab Terdakwa "IYA ISTIRAHAT SEDIKIT" Terdakwa mengambil *handponenya* dan bermain *game* sedangkan Anak Korban tidur. Ketika Anak Korban masih tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu Anak Korban bangun Terdakwa sambil berkata "BUAT LAGI" Anak Korban berkata "SABAR RO... SAYA CAPE NGERI" Terdakwa berkata lagi "IH, MACAM KAU YANG GOYANG SAJA" Anak Korban tidak menjawab Terdakwa dan kembali tidur. Melihat Anak Korban yang tidur Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban sambil mencium bagian leher Anak Korban berulang kali sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban berulang kali, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan handuk dan tidur sedangkan Terdakwa bangun menggunakan kembali celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa sandaran di tempat tidur dan bermain *game*. Sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa pamit ke Anak Korban untuk pulang kemudian Anak Korban mengantar Terdakwa pulang sampai ke pintu belakang rumah, setelah Terdakwa pulang Anak Korban kembali tidur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan keesokan harinya ketika Anak Korban hendak buang air kecil Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan melihat di celana dalam Anak Korban terdapat bercak darah namun bukan darah haid serta Anak Korban pindah

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah ke Kabupaten Ende karena malu dan takut dirundung pada sekolah sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXXX tanggal 3 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. I Nyoman Rake Genantra Sardeva, Sp.OG diperoleh kesimpulan Korban perempuan mengaku usia 16 tahun, berat badan 54 kg, warna kulit coklat, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3, 5, dan 10. Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama Maria Secondina Bela Owa, pada bagian hasil asesmen psikologis bagian kecemasan/gelisah pada pokoknya dinyatakan klien mengalami gangguan kecemasan pada awal kasus ini terjadi yang menyebabkan klien sempat pergi dari rumah untuk melarikan diri bersama pelaku. Klien masih malu untuk kembali ke sekolah dan keluar rumah karena pada kejadian tanggal 15 Juli, pelaku dan klien sempat berfoto setengah telanjang dan pelaku sempat menyebarkan foto setengah badan milik pelaku dan klien di status Facebook dan di *whatsapp*;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah melakukan perbuatan merayu Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor :XXXX tanggal 20 Desember 2012, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal X XX XXXX, dan ternyata Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun pada saat perbuatan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi, dengan demikian Anak Korban masih dalam kategori Anak, dan unsur Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa terlebih dahulu merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban, dan kemudian melakukan perbuatan mencium dan meraba payudara Anak Korban yang merupakan perbuatan membangkitkan gairah, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



mengakibatkan Anak Korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya, takut serta Anak Korban pindah sekolah ke Kabupaten Ende, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi delik unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad.3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa unsur ini dalam terminologi hukum pidana disebut sebagai perbuatan berljaut atau *voorgezette handeling*, yang bermakna terjadi lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak, kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, dan yang ketiga berada dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan unsur-unsur delik tersebut diatas bahwa telah terjadi perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di gudang rumah lama yang beralamat di XXXX. Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX. Kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Anak Korban yang beralamat di XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan satu keputusan kehendak untuk melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dan merupakan perbuatan pidana yang sejenis berupa perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, dan jarak waktu antara perbuatan kedua sampai dengan perbuatan ketiga terjadi tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum memenuhi unsur delik perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya berkaitan dengan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjuw



tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung arti bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun Anak Korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang perempuan dan masih masuk dalam kategori Anak, yang mengalami dampak psikis, sehingga dengan memperhatikan kerugian yang dialami Anak Korban dan kepentingan daripada Anak Korban tersebut, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini juga akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster berwarna dasar biru bercorak garis-garis berwarna oranye dan putih, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian baju terdapat gambar bunga, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua terdapat corak bola-bola warna putih, dan 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG tipe A01 berwarna hitam dan terdapat stiker pada bagian belakang *casing*

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat perbuatan pidana terjadi dan telah disita dari Anak Korban, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda pada bagian depan baju terdapat tulisan LACOSTE dan 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG tipe A05 berwarna biru adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat perbuatan pidana terjadi dan telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap Anak dan perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, norma hukum dan norma agama dan norma kesusilaan;
- Terdakwa telah merusak mental, tumbuh kembang, dan masa depan Anak Korban;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Terdakwa memviralkan foto Anak Korban dan Terdakwa pada sosial media;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster berwarna dasar biru bercorak garis-garis berwarna oranye dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian baju terdapat gambar bunga;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua terdapat corak bola-bola warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG tipe A01 berwarna hitam dan terdapat stiker pada bagian belakang *casing handphone*;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda pada bagian depan baju terdapat tulisan LACOSTE;
- 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG tipe A05 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. B. Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. B. Klobong Ona, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor XX/Pid.XX/2024/PN Bjw